



## **Implementasi *Maqashid Syariah* dalam *Perniagaan Dropship*** *Implementation Of Maqashid Syariah In Dropship Commercial*

Sidanatul Janah

IAIN Kediri

[sidanatuljanah@iainkediri.ac.id](mailto:sidanatuljanah@iainkediri.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan dampak kepada kegiatan manusia secara langsung dan tidak langsung. Dengan adanya market place yang mana memudahkan seorang penjual dalam menjajakan produknya. Dropship dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang menggunakan modal kecil. Yang mana usaha ini tidak menyetok barang seperti para penjual pada umumnya. Sehingga apabila ada seorang pembeli yang datang kepada dropshipper (orang yang melakukan Dropship), ia akan menghubungi pihak yang bekerja sama dengannya untuk barang tersebut. Selanjutnya barang yang dibeli konsumen akan langsung dikirim dari pihak yang bekerja sama dengan dropshipper kepada konsumen. Kegiatan dropship dapat diartikan hampir sama dengan makelar. Pada artikel ini akan dibahas mengenai ruang lingkup dropship, penggunaan akad wakalah, penggunaan akad samsarah, dan korelasinya dengan konsep maqashid Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa dropshipping dalam Maqashid Syariah. Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain deskriptif kualitatif dan lebih memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hukum Islam kegiatan dropship memiliki bubungan dengan akad wakalah dan akad samsarah. Berdasarkan analisis menggunakan maqashid Syariah maka Dropship boleh dijalankan selama memunubi rukun dan syarat dalam bermuamalah secara Islam dan didalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia, serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Implementasi, Dropship, Maqashid Syariah

### **ABSTRACT**

The Rapid technological developments have an impact on human activities directly and indirectly. Having a market place makes it easier for a seller to sell their products. Dropship can be interpreted as a business activity that uses small capital. This business does not stock goods like sellers in general. So if a buyer comes to the dropshipper (the person who does the dropshipping), he will contact the party he is working with for the goods. Furthermore, the goods purchased by consumers will be sent directly from the party collaborating with the dropshipper to the consumer. Dropshipping activities can be interpreted almost the same as brokering. In this article we will discuss the scope of dropshipping, the use of wakalah contracts, the use of samsarah contracts, and their correlation with the concept of maqashid Sharia. The research approach used is a qualitative approach in the form of a literature study which leads to providing a description of the research object and its relation to everything being researched in the form of dropshipping in Maqashid Syariah. In this research, a qualitative descriptive design type was used and focused more on library research. The results of this research are that based on Islamic law, dropship activities are related to

*wakalah contracts and samsarah contracts. Based on analysis using Sharia maqashid, Dropshipping can be carried out as long as it meets the pillars and requirements of Islamic behavior and there is benefit for humans, as well as benefits for both parties.*

**Keywords:** *Implementation, Dropship, Maqashid Syariah.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan dampak kepada kegiatan manusia secara langsung dan tidak langsung. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan teknologi membantu aktivitas keseharian menjadi lebih mudah. Dalam hal ini berbagai bidang merasakan dampak adanya kemajuan teknologi. Kemajuan ini tidak dapat dihentikan secara langsung, tetapi dapat disaring<sup>1</sup>.

Adapun contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya ponsel atau smartphone. Dengan adanya benda tersebut kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih cepat. Tidak perlu seperti zaman dulu yang berkomunikasi dengan surat. Dengan waktu pengirimannya yang relatif lama, sekarang kita dapat menggunakan smartphone untuk menghubungi seseorang dalam hitungan detik<sup>2</sup>.

Selain itu adanya market place yang mana memudahkan seorang penjual dalam menjajakan produknya. Sehingga hanya dengan memotret produk yang akan dijual dan menguploadnya pada market place sudah dapat melakukan penjualan. Selain berdampak baik kepada para penjual, adanya market place juga berdampak pada para konsumen atau pembeli. Seorang pembeli dimudahkan karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang<sup>3</sup>.

Dalam hal berjualan secara online ini, mungkin sudah tidak asing dengan kata *dropship*. *Dropship* dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang menggunakan modal kecil. Yang mana usaha ini tidak menyetok barang seperti para penjual pada umumnya<sup>4</sup>. Sehingga apabila ada seorang pembeli yang datang kepada *dropshipper* (orang yang melakukan *Dropship*), ia akan menghubungi pihak yang bekerja sama dengannya untuk barang tersebut. Selanjutnya barang yang dibeli konsumen akan langsung dikirim dari pihak yang bekerja sama dengan *dropshipper* kepada konsumen. Kegiatan *dropship* dapat diartikan hampir sama dengan makelar.

Artikel ini akan membahas mengenai konsep penerapan maqashid syariah perniagaan modern, yakni *dropship*. Adapun perbedaan artikel ini dengan artikel-artikel sebelumnya adalah pada pembahasan kali ini mengenai ruang lingkup *dropship*, penggunaan akad wakalah, penggunaan akad samsarah, dan korelasinya dengan konsep maqashid Syariah.

---

<sup>1</sup> Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86.

<sup>2</sup> Sudi Suryadi, "Peranan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan," *Informatika* 3, no. 3 (2015): 133–43.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 201.

<sup>4</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa *dropshipping* dalam Maqashid Syariah.

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain deskriptif kualitatif dan lebih memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai *dropshipping* dalam Maqashid Syariah. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu<sup>5</sup>: Data Primer yang berasal dari buku-buku rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan fikih jual beli, Maqashid Syariah dan *dropshipping*. Data primer tersebut bukan hanya buku sebagai data utama namun juga jurnal-jurnal hukum Islam, jurnal yang berkaitan dengan *dropshipping* dan kitab fikih kontemporer.

Data primer lain dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk memperkuat data karena dilakukan kepada para ahli dalam bidang hukum islam sebagai informan yang berkompeten dan berwenang serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini<sup>6</sup>.

Data Sekunder di peroleh dari dokumentasi berkaitan dengan *dropshipping*, serta berbagai referensi, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dijadikan sebagai dokumentasi dan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Dropship***

*Dropship* dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang menggunakan modal kecil. Kegiatan ini bisanya dilakukan oleh orang yang akan melakukan usaha berjualan, tetapi tidak memiliki banyak modal. Adapun alur dalam kegiatan *Dropship* adalah sebagai berikut:



<sup>5</sup> Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1996), 216.

<sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 215.

Dalam skema di atas dapat dilihat proses *dropship* yang biasa dilakukan oleh seseorang yang baru memulai usahanya. Kegiatan *dropship* sendiri biasanya dilakukan oleh pelajar yang baru memulai usahanya atau bahkan ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan disamping mengurus rumah. Adapun kelebihan dari sistem *dropship* adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan banyak supplier atau produsen dan agen-agen baru, dan membantu konsumen dalam mendapatkan barang secara lebih dekat dengan mereka.

Selain dampak positif yang diberikan oleh kegiatan ini, ada pula dampak negatif yang biasanya terjadi, yakni barang yang diterima dengan barang dalam foto yang diberikan tidak sama. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dipesan tidak sesuai. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam melakukan pembelian online, yakni persepsi keterlibatan, kepercayaan, persepsi akan kemanfaatan, reputasi kokoh dari perusahaan, pengaruh sosial, dan persepsi akan risiko<sup>7</sup>.

Sehingga agar suatu toko atau orang yang melakukan *dropship* diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Apabila toko atau orang tersebut memberikan pelayanan yang buruk dapat berdampak pada tingkat pembelian konsumen yang semakin lama akan semakin menurun atau bahkan menghilang.

### ***Dropship* Dalam Islam**

Akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya online business, sehingga saat ini dapat dengan mudah ditemukan wirausahawan baru yang membuka usahanya dengan hanya bermodalkan gambar-gambar yang diperoleh dari internet atau dari marketplace online yang telah ada. Para wirausahawan baru tersebut kemudian dapat membuka tokonya, hanya dengan mengandalkan usaha online yang telah mereka rintis sebelumnya dengan menggunakan sistem *dropship*. Mereka dapat menjual produknya kepada pelanggan meskipun para penjual tersebut belum mengetahui secara pasti bentuk dan kualitas barang yang mereka jual. Banyak pertanyaan yang akhirnya muncul dari cara berjualan seperti ini, karena ketidakjelasan objek barang yang diperjual belikan.

Sistem *Dropship* yang banyak dilakukan oleh masyarakat memiliki banyak keterkaitan dengan beberapa akad. *Dropship* sendiri tidak hanya terbatas oleh transaksi jual beli, penjual yang menggunakan sistem *Dropship* ini juga dapat diposisikan menjadi wakil atau simsar, oleh karena itu dalam hukum Islam sistem *Dropship* sangat erat kaitannya dengan akad wakalah dan simsarah.

Wakalah terbentuk dari kata wakala-yakilu-waklan yang memiliki makna mewakilkan atau menyerahkan urusan. Wakil merupakan sebutan orang yang melaksanakan wakalah. Sedangkan menurut Ulama Madzhab Syafi' wakalah merupakan kekuasaan yang diserahkan kepada orang lain mengenai sesuatu hal yang pelaksanaannya dapat diwakilkan yang berlaku selama orang tersebut (orang yang mewakilkan) masih hidup di dunia. Banyak yang menganggap bahwa wakalah dianggap memiliki makna yang sama dengan hifzhun. Kata al-hifzhu dalam wakalah pengertian penyerahan atau pemberian mandat, memiliki makna yakni pemeliharaan<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, *Transcendental Trust Dalam Bisnis Online Di Kalangan Pengusaha Garment Di Indonesia*, Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas, 2015, 328.

<sup>8</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, 182.

Adapun rukun dan syarat dari akad wakalah yaitu: (a) Al-Muwakkil atau pihak yang mewakilkan. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Al-Muwakkil ada 2, yaitu: Pertama, mempunyai hak untuk mengelola atau bertasharruf pada sesuatu hal yang akan diwakilkan. Kedua, mempunyai hak atas sesuatu yang akan dikuasakannya, jadi orang tersebut harus mukallaf atau cakap bertindak, mumayyiz, dan dewasa. (b) Al-Wakil atau pihak yang diwakilkan. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Al-Wakil yaitu : Cakap hukum, tidak berkewajiban menjamin sesuatu hal diluar batas kemampuan, dan amanah. (c) Taukil atau objek yang akan diwakilkan. Syarat yang harus ada pada barang yang diwakilkan diantaranya: Pertama, merupakan sesuatu yang dapat diwakilkan, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya. Kedua, tidak boleh melanggar syariat. Ketiga, hal-hal ibadah yang bersifat badaniyah atau perbuatan badan seseorang maka tidak diperbolehkan untuk diwakilkan, misalnya shalat. Tetapi boleh untuk ibadah yang bersifat Harta, seperti halnya membayar zakat, shadaqah, dan sejenisnya. (d) Sighat atau ijab dan qabul. Syarat yang harus terpenuhi dalam ijab qabul yaitu: Pertama, harus jelas mulai dari proses akad, aturan-aturannya, dan kapan berakhirnya akad. Kedua, isi akad berupa penyerahan kekuasaan kepada penerima kuasa. Ketiga, tugas penerima kuasa juga harus dijelaskan<sup>9</sup>.

Pembagian wakalah ada 2 macam, diantaranya: Pertama, wakalah muthlaqah, yakni mewakilkan secara mutlak untuk segala urusan tanpa adanya batasan waktu atau perwakilan yang tidak terikat dengan syariat tertentu. Kedua, wakalah muqayyadah, yakni perwakilan yang terikat dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati atau perwakilan yang ditunjuk untuk bertindak urusan-urusan tertentu<sup>10</sup>.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem *Dropship* pemilik barang selaku produsen akan mewakilkan penjualan barangnya pada *dropshipper*. *Dropshipper* disini merupakan perantara dari produsen. Tentang selisih harga barang dari produsen dan *Dropshipper* merupakan upah (ujrah) untuk *dropshipper*, dan keduanya pun telah bersepakat tanpa ada pihak yang dirugikan<sup>11</sup>.

Kata samsarah berasal dari bahasa arab yang mempunyai makna sesuatu yang menghubungkan antara orang yang menjual barang dengan calon pembeli dengan tujuan agar memberikan kemudahan seseorang dalam melakukan transaksi muamalah<sup>12</sup>. Secara etimologi samsarah merupakan mufrad dari kata simsar, yang mempunyai makna seseorang yang menjadi penghubung antara *seller* dengan *buyer* dengan maksud menyempurnakan transaksi dengan memberitahukan sesuatu yang dibutuhkan kepada *seller* dan *buyer*. Sedangkan secara terminologi berdasarkan ulama' Hanafiyah, samsarah merupakan julukan yang disematkan kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan diberikan sebuah imbalan yang berhubungan dengan transaksi jual beli<sup>13</sup>. Berdasarkan keterangan tersebut, maka simsar dalam hukum Islam diperuntukkan bagi orang menjadikan dirinya sebagai mediator atau perantara atau penghubung untuk *seller* dan *buyer*.

<sup>9</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, 110.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, 101.

<sup>11</sup> Iwan Fahri Cahyadi, Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1, 2018, 37.

<sup>12</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993, 127.

<sup>13</sup> Ika Yunia Fauzia, Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, 2015, 339.



Dewasa ini, banyak individu yang sangat sibuk dengan posisi tertentu, menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjual barang dagangan atau mencari barang yang mereka butuhkan, maka disini peran samsarah adalah untuk memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pada kasus seperti ini, seluruh pihak yang melakukan akad dapat merasakan manfaat. Manfaat yang dapat dirasakan bagi samsarah adalah mendapatkan imbalan dari usahanya mempertemukan *seller* dan *buyer*. Begitu pula sebaliknya, pihak-pihak yang membutuhkan jasa samsarah akan merasakan manfaat berupa hilangnya kesulitan karena mereka dibantu oleh orang yang tepat dalam bidangnya. Dalam pekerjaan ini terdapat rasa tolong melong antara para pihak dan mereka bersama-sama merasakan manfaatnya<sup>14</sup>.

Selajalan apa yang diterangkan pada pasal 76 s/d 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), bahwa makelar atau samsarah merupakan seseorang yang mengadakan bisnis dengan menjalankan pekerjaan atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab dan dengan mendapatkan imbalan, kompensasi, komisi atau upah tertentu. Maka dapat disimpulkan dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan samsarah tidak ditemukan cacat ataupun kesalahan dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam<sup>15</sup>.

Adapun rukun yang harus ada pada akad samsarah adalah: (a) Al- Muta'qidin (perantara, *seller*, dan *buyer*. Dalam menjalankan bisnis ini, diharuskan adanya simsar (perantara), *seller* (orang yang menjual barang) dengan maksud agar kegiatan bisnis ini dapat terlaksana baik itu akad, dan upah, kemudian terdapat *buyer* yang membeli produk yang dimiliki *seller* yang dijual melalui simsar. Disyaratkan bagi orang yang menjadi penghubung (simsar) mempunyai sikap-sikap yang baik sesuai ajaran islam, umpamanya tidak berbohong, tulus, dan tidak melakukan manipulasi. Simsar mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari hasil usaha yang dilakukan dalam menghubungkan *seller* dan *buyer*, sedangkan pihak yang memakai jas dari pekerjaan simsar tersebut diharuskan dapat memberikan upahnya dengan segera. (b) Mahal al-Ta'aqud atau barang yang diperjual belikan dan imbalan. Hal-hal yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad adalah jenis transaksi tersebut, barang yang diakadkan, serta besaran imbalan yang diberikan kepada simsar dengan tujuan tidak akan ada perselisihan dikemudian hari. Jumhur ulama memberikan syarat kepada barang yang akan diperjual belikan ialah barang-barang yang dibenarkan oleh syariat islam, bukan termasuk barang-barang yang haram serta imbalan yang diberikan kepada simsar harus telah ditentukan pada saat terjadinya akad. Sedangkan besaran upah yang hendak diberikan ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika besaran upah kepada simsar belum atau tidak ditentukan saat akad, maka besaran yang diberikan didasarkan pada 'urf atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Kebiasaan yang terjadi di negara kita Indonesia yaitu upah yang diterima oleh simsar kira-kira 2,5% - 5%. (c) Shigat, agar terjalin sebuah bisnis yang legal dimata hukum Islam, maka pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ini diharuskan menyusun akad yang berisi tentang hal-hal yang didapatkan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh para pihak<sup>16</sup>.

Bisnis samsarah yang dilakukan oleh para pihak dapat dikatakan sah ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain: (1) kesepakatan pihak-pihak yang melakukan akad (2) barang yang diperjual belikan dapat dengan jelas dilihat gunanya secara kasat mata dan

<sup>14</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 69.

<sup>15</sup> Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 177.

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...*, 122-123.

barang tersebut ada untuk diberikan kepada konsumen (3) barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang-barang yang dilarang oleh syariat Islam<sup>17</sup>.

Hukum Islam sendiri memasukkan kegiatan jual beli dalam bagian hukum muamalah, sehingga sistem *Dropship* dapat dilakukan dengan menggunakan akad wakalah atau samsarah dengan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu:

1. Sebelum menjalankan sebuah bisnis yang menggunakan sistem *Dropship*, maka wirausahawan harus meminta izin terlebih dahulu kepada distributor dan menyatakan secara jelas akad yang akan dilakukannya. Apabila ia menggunakan akad wakalah, keduanya harus sepakat bahwa *Dropshipper* yang menjual barang-barang distributornya bertindak sebagai wakil.
2. Sebagai wakil, maka sebaiknya ia memberitahukan kepada konsumennya bahwa ia menjadi perwakilan sebagai *reseller* barang-barang milik distributornya.
3. Apabila dikaitkan dengan akad samsarah, maka keduanya harus mendiskusikan dan menyepakati terlebih dahulu keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian upah atau keuntungan bisa berupa persentase tertentu, misalnya disepakati bahwa *Dropshipper* akan memperoleh keuntungan sebesar 5-10% dari hasil penjualan barang, maka 5-10% itu merupakan upah atau keuntungan yang menjadi hak *samsar* atau *Dropshipper* yang harus dibayarkan oleh distributor barang tersebut.
4. Menurut Wahbah al Zuhayli, sistem pembayaran *Dropship* yang menggunakan akad wakalah dapat dengan fee atau dapat juga tidak. Hal itu berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah juga pernah melakukan akad tersebut. Apabila pelaksanaan wakalah dilakukan dengan adanya upah, maka hukumnya menjadi akad al-ijarah. Pemberian upah dalam akad wakalah dilakukan ketika seorang wakil telah menyelesaikan urusan yang menjadi tanggungannya. Namun, apabila ia menjadi wakil dalam hal jual beli, ia sudah memiliki hak atas upahnya meskipun dari penjualan barang tersebut belum mendapatkan hasil atau keuntungan (*lam yaqbid al-thaman*)<sup>18</sup>.
5. Sebelum melakukan transaksi *Dropship* dengan menggunakan akad wakalah atau samsarah, maka harus mempelajari terlebih dahulu tentang tata cara pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan syariat Islam dan mengetahui kualitas produk dari supplier sehingga usaha yang akan dilakukan dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Karena kepuasan pelanggan juga dapat mendatangkan keberkahan. Selain itu, usaha yang kita jalankan akan mendapatkan keuntungan karena konsumen akan menaruh kepercayaan dan ingin terus melakukan pembelian. Mereka juga akan merekomendasikan barang yang telah mereka beli karena merasa puas atas pelayanan dan kualitas barang tersebut.

### **Tentang Maqashid Syariah**

*Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad* yang mempunyai makna maksud dan tujuan. Syariah merupakan hukum Allah yang ditetapkan langsung dari Allah atau yang ditetapkan oleh Nabi selaku penjelas dari hukum Allah, maupun yang ditetapkan oleh mujtahid selaku perumus atau penemu hukum-hukum yang bersumber dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah atau Nabi. Kata Syariat dalam hal ini dihubungkan dengan kata *maqashid* yang berarti maksud, maka kata syariat disini bukan berarti hukum itu sendiri

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Dkk, Bandung: Alma'arif, 1996, 199.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Vol.4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010, 745-756.

melainkan mempunyai arti syari' atau pembuat hukum. Secara terminologi arti maqashid syariah dari pandangan Amir Syarifuddin adalah hal yang dikehendaki oleh Allah selaku pembuat hukum dalam menentukan sebuah hukum<sup>19</sup>. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa maqashid syariah merupakan tujuan umum yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan hukum guna mencapai kemaslahatan bagi manusia dengan terpenuhinya kebutuhan baik dharuriyat, hajiniyat, maupun tahsiniyat<sup>20</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan maqashid syariah berdasarkan pendapat dari Wahbah Zuhaili adalah maksud atau kehendak yang ingin dicapai oleh syara' dalam setiap atau sebagian hukum-hukumnya yang telah ditentukan, atau dapat dipahami bahwa maqashid syariah adalah rahasia dibelakang penetapan hukum-hukum oleh syara'<sup>21</sup>. Dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengacu pada pendapat para ahli ushul fiqh diatas, bahwa maqasid syariah adalah sebuah hukum yang mempunyai maksud atau tujuan bagi kemaslahatan setiap umat manusia, serta bertujuan untuk menghapus mafsadat dalam kehidupan manusia selama di dunia, ataupun sebagai bekal dalam menuju kehidupan berikutnya yaitu akhirat.

Maqashid syariah sangat erat kaitannya dengan masalah, bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan ketika berbicara mengenai hukum islam, dikarenakan dalam menetapkan sebuah hukum itu sendiri Allah selaku pembuat hukum mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian pula seorang mujtahid dalam menemukan atau merumuskan sebuah hukum yang belum secara langsung terdapat dalam al-Qur'an maupun hadist, maka faktor manfaat dan madharat bagi umat manusia harus menjadi pertimbangan. Jika madharat atau kerusakan yang dihasilkan oleh sebuah hukum yang dirumuskan lebih banyak maka sudah dapat dipastikan oleh agama hal itu dilarang. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa hukum dapat berubah dari mubah menjadi haram sangat erat kaitannya dengan masalah atau mafsadah yang ditimbulkan oleh sebuah hukum tersebut<sup>22</sup>.

Maslahah atau yang lebih dikenal dengan istilah masalah al-mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam ilmu ushul fiqh yang tidak memiliki landasan dari sumber dalil khusus sebagaimana metode ijtihad yang lain, baik yang mempunyai sifat melegitimasi ataupun membatalkan masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam masalah ini yaitu lebih menitik beratkan pada kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh syariat islam<sup>23</sup>. Diantara keempat imam madzhab, Imam malik merupakan salah satu imam yang menggunakan metode masalah al-mursalah dalam menggali hukum islam. Terdapat 3 persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam penerapan metode masalah al-mursalah, yaitu<sup>24</sup>:

1. Haruslah terdapat keselarasan antara maslahat yang dijadikan sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan maksud yang dikehendaki syariat (maqashid syariah). Dengan demikian artinya bahwa maslahat tidak boleh berlawanan dengan sesuatu yang qath'i.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, 231.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999, 98.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986, 1071.

<sup>22</sup> A. Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqh*, Bandung : CV. Pustaka setia, 1997, 84.

<sup>23</sup> Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, 141.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, 247-248.



2. Masalah harus *rationable* (masuk akal), ini berarti bahwa didalam masalah harus terdapat sifat yang sejalan dengan pemikiran yang rasional, jika pemikiran tersebut disamoaikan kepada kelompok yang rasionalis maka akan dapat diterima.
3. Dalil masalah digunakan dengan tujuan untuk menghapus kesulitan-kesulitan yang dialami umat manusia. Berarti bahwa ketika masalah yang *rationable* tersebut tidak digunakan, maka dalam kehidupannya umat manusia akan mengalami kesukaran.

Berdasarkan pada syarat-syarat yang diajukan Imam Malik tersebut, dalam penggunaan masalah *al-mursalah* sebagai salah satu metode *ijtihad* diharuskan sejalan dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat, serta dalam penggunaannya masalah harus bertujuan untuk menghapus kesukaran yang dialami umat manusia. Hal ini berarti bahwa betapa sangat erat kaitannya masalah *al-mursalah* dengan *maqasid syariah*.

Pembagian masalah dapat dilihat dari berbagai segi berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas. Dari segi maksud yang akan digapai masalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Masalah haruslah mampu menghadirkan manfaat bagi umat manusia, baik bagi kehidupannya saat ini di dunia, ataupun bagi kehidupan umat manusia kelak di akhirat. Manfaat bagi umat manusia ada yang langsung seketika dapat dirasakan, contohnya ketika ada orang yang kelaparan kemudian diberikan makanan yang lezat. Ada juga manfaat yang tidak langsung dirasakan, tetapi akan dirasakan dikemudian hari bahkan awalnya perbuatan itu terasa tidak menyenangkan. Contohnya, meminum obat ketika sedang sakit.
- b. Masalah haruslah mampu menjauhkan umat manusia dari kemadharatan, baik kemadharatan di dunia, maupun kemadharatan di akhirat kelak. Madharat ada yang langsung dirasakan oleh manusia pada saat ia melakukan perbuatan tersebut. Contohnya meminum arak kemudian seketika langsung mabuk. Ada juga yang dampak dari madharat itu baru datang kemudian bahkan awalnya perbuatan tersebut terasa menyenangkan. Contohnya melakukan perbuatan zina dengan seorang Wanita yang memiliki penyakit HIV.

Masalah jika dilihat dari segi apa yang merupakan sasaran yang dikehendaki dalam penetapan hukum tersebut, maka dibagi menjadi 5, yaitu:

- a. Menjaga Agama atau keberagamaan.  
Manusia dalam kehidupannya harus memelihara agama, karena agama merupakan hal yang sangat penting. Beragama merupakan salah satu ciri yang dimiliki manusia, melalui nilai-nilai kemanusiaan yang telah diajarkan agama, maka hal itu dapat menaikkan derajat manusia menjadi lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Manusia haruslah merasakan ketenangan, kedamaian, dan tidak adanya rasa keterpaksaan dalam memeluk agama. Islam sebagai agama yang cinta damai dalam ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan perlindungan untuk bebas beragama. Tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan umat beragama. Selain itu ibadah juga bertujuan untuk memupuk semangat keberagamaan<sup>26</sup>.
- b. Menjaga Jiwa atau diri atau kehidupan.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh 2 ...*, 233

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh ...*, 549.

Segala yang ada di dunia ini bertumpu pada jiwa, maka jiwa haruslah dijaga eksistensi serta dibangun kualitasnya dengan tujuan *jalbu manfaatin*<sup>27</sup>. Hal-hal yang merupakan pemeliharaan terhadap jiwa yaitu dengan menjaga hak kita untuk hidup terhormat, serta menjaga jiwa dari perbuatan-perbuatan yang dapat menganiaya, melukai, ataupun memotong anggota badan<sup>28</sup>. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa ditemukan larangan Allah dalam surat al-an'am ayat 151, yang artinya: "*Janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara baik*"

c. Menjaga Akal

Unsur yang sangat penting bagi manusia adalah akal, karena dengan akal maka kita dapat membedakan hakikat manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Manusia diperintahkan oleh Allah agar senantiasa menjaga kualitas akal, dan melakukan segala perbuatan yang membawa manusia kepada bentuk dan sempurnanya akal, misalnya dengan menuntut ilmu atau belajar. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan baik atau masalah dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Disamping itu dalam rangka *da'fu madharrah*, maka Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan dampak kerusakan atau mengurangi fungsi dari akal,<sup>29</sup> umpamanya mengonsumsi obat-obatan terlarang.

d. Menjaga Keturunan

Keturunan yang dikehendaki dalam poin ini adalah keturunan dalam sebuah keluarga. Hal yang harus dilakukan guna memelihara keturunan dalam keluarga yaitu melakukan pernikahan yang sah dan diakui baik oleh agama maupun oleh negara. Allah dalam Firman-Nya sangat tidak menghendaki manusia dalam memperoleh keturunan dengan cara selain dari pernikahan atau yang disebut dengan perzinahan. Melalui pernikahan yang sah diharapkan keluarga dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis serta dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka sehingga nantinya anak-anak tersebut mempunyai budi pekerti yang halus dan tingkat kecerdasan yang memadai<sup>30</sup>. Sejalan dengan hal ini, dalam hadist Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi sangat melarang manusia untuk hidup membujang<sup>31</sup>.

e. Menjaga Harta

Harta dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan memiliki harta maka manusia dapat bertahan hidup<sup>32</sup>. Menjaga harta dalam hal ini yaitu bagaimana manusia dapat menghindarkan harta yang dimiliki dari sesuatu yang dapat menodai harta tersebut, umpamanya melakukan pencurian, meminjam harta orang lain tanpa izin (*ghashab*), dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Islam mengharuskan setiap manusia untuk mengatur hubungan muamalah dengan dasar adil dan saling ridha, serta mengusahakan agar harta yang dimiliki dapat berkembang dan mempercayakan harta tersebut kepada orang yang dipandang cakap dalam menjaga harta dengan baik. Mengatur kerja

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* ..., 235

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* ..., 550

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, ... 236.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* ..., 425.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, ... 238.

<sup>32</sup> Totok Jumanthoro, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 196.

sama dengan sesama manusia, umpamanya jual beli, sewa menyewa, dan transaksi yang lain dalam bidang ekonomi yang obyeknya adalah harta merupakan kategori dalam menjaga harta, oleh karena itu Allah mengharuskan manusia dalam melakukan hal tersebut dengan cara yang hak bukan dengan cara yang bathil<sup>33</sup>.

Lima hal yang telah penulis paparkan diatas merupakan maqashid syariah. Imam al-Ghazali menyampaikan bahwa tujuan syara' yang memiliki kaitan erat dengan umat manusia itu ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan manusia yang mengarah pada terwujudnya penjagaan dalam kelima hal diatas adalah masalah. Begitu juga sebaliknya, perbuatan yang dapat merusak kelima hal tersebut adalah *mafsadab*<sup>34</sup>.

Masalah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam lima pokok maqashid syariah diatas, jika dilihat dari segi martabat (tingkatan) kepentingan dalam memelihara kelima maqashid syariah yang telah disebutkan diatas dibagi menjadi 3 martabat, yaitu:

1. Martabat Dharuriyah (Tingkat Primer)

Martabat dharuriyah merupakan hal yang paling penting untuk dijaga, karena berbagai masalah tidak akan tercapai jika tingkatan ini terabaikan. Termasuk dalam kategori tingkatan dharuriyah adalah memelihara atau menjaga lima pokok maqashid syariah yang telah dipaparkan sebelumnya. Seperti, kaitannya dalam hal menjaga jiwa yaitu, Allah menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa memelihara Kesehatan tubuhnya. Dengan cara berolahraga atau memakan sesuatu yang halal lagi menyehatkan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak jiwa, umpamanya melakukan pembunuhan<sup>35</sup>. Adapun martabat dharuriyah, kaitannya dengan menjaga agama ialah menjaga keberagamaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sapat menyebabkan murtad<sup>36</sup>.

2. Martabat Hajiyyat (Tingkat Sekunder)

Martabat hajiyyat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, namun kehidupan manusia tidak akan hancur ketika hal tersebut tidak terpelihara. Tujuan dari terpeliharanya sesuatu pada tingkat sekunder ini adalah untuk menghapuskan kesulitan, kesempitan, atau untuk berhati-hati terhadap lima pokok maqashid syariah yang telah dipaparkan sebelumnya<sup>37</sup>. Tingkat hajiyyat kaitannya dalam hal menjaga agama adalah dengan menuntut ilmu agama untuk menjalankan segala rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh agama dengan baik, sebenarnya tanpa menuntut ilmu agamapun, maka agama itu tidak akan hilang, tetapi manusia akan merasa kesusahan dalam melakukan rangkaian ibadah yang diperintahkan agama. Adapun tingkat hajiyyat dalam hal menjaga harta yaitu diperbolehkannya manusia melakukan beberapa transaksi yang pada zaman sekarang dibutuhkan manusia dalam menjalankan kegiatan bermuamalah, contohnya akad salam, musaqah, murobahah, dan lain sebagainya<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, trj. Rosidin dan Ali adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015, 191-192.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh ...*, 525.

<sup>35</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 49-50.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 ...*, 240

<sup>37</sup> Selamat Hashim, *Maslahab dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010, 28.

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh ...*, 554.

### 3. Martabat Tahsiniyat (Tingkat Tersier)

Martabat tahsiniyat merupakan hal yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menelihara kehormatan dan melindungi lima pokok maqashid syariah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa ketika sesuatu pada martabat tahsiniyat tidak dicapai maka keberlangsungan hidup manusia tidak akan terancam berbeda ketika tidak tercapainya sesuatu pada tingkat dharuriyat, serta juga manusia tidak merasakan kesukaran seperti ketika tidak tercapainya sesuatu pada tingkat hajiyat. Martabat tahsiniyat ini merupakan pelengkap bagi dua martabat sebelumnya, yaitu dharuriyat dan hajiyat, maka ketika sesuatu pada martabat tahsiniyat terpenuhi, akan kehidupan akan terasa sempurna<sup>39</sup>.

Ketiga jenis martabat yang telah dipaparkan diatas, baik dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, merupakan hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam menggapai masalah yang diinginkan dalam syara'. Meskipun sesuatu yang terdapat dalam tingkat dharuriyat adalah kebutuhan manusia yang paling penting, namun guna mencapai kesempurnaannya dibutuhkan sesuatu hal yang termasuk dalam hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan sesuatu yang dapat menyempurnakan dharuriyat, sedangkan tahsiniyat merupakan sesuatu yang dapat menyempurnakan hajiyat. Akan tetapi hal-hal yang termasuk dalam kategori dharuriyat merupakan dasar segala kemaslahatan kehidupan umat manusia<sup>40</sup>.

### **Perniagaan *Dropship* dalam *Maqashid Syariah***

Perkembangan zaman yang terjadi berdampak pada beragamnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah kegiatan *Dropship*. *Dropship* merupakan salah satu rantai jual beli yang terjadi antara grosir, pengecer dan pembeli, dalam hal ini pengecer tidak memerlukan stock barang untuk dijual, akan tetapi cukup hanya dengan menyimpan beberapa foto produk untuk ditawarkan kepada konsumen, selanjutnya pengecer hanya cukup melakukan pengiriman kepada konsumen dan rincian pengirimannya kepada grosir. Dapat diartikan bahwa dengan menggunakan sistem *Dropship* ini maka seseorang dapat berjualan tanpa memerlukan modal<sup>41</sup>.

*Dropship* termasuk dalam kegiatan jual beli jika ditinjau dengan prespektif hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, selama memunuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah secara Islam dan didalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia, serta menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam bidang muamalah yang menyatakan<sup>42</sup>: “*Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya*”

Apabila dalam prakteknya *Dropship* tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam, umpamanya terdapat unsur penipuan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka hal itu menjadi dilarang. Syari'at Islam dalam menetapkan sebuah hukum menghendaki

---

<sup>39</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, 310-311.

<sup>40</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam ...*, 53.

<sup>41</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, 5.

<sup>42</sup> Uhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, 46.

tercapainya maslahat bagi setiap umat manusia. Hal itu telah disepakati oleh para ulama dan sejalan dengan kaidah<sup>43</sup>: “*Dimana terdapat maslahat, disana terdapat bukhum Allah*”

Jika dipandang dari sisi maqashid syariah maka *Dropship* diharuskan dapat mencapai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia, karena maqashid syariah adalah konsep yang paling penting dalam pembentukan hukum Islam, termasuk didalamnya hukum bisnis syariah. Selain itu diharapkan dengan adanya perniagaan *Dropship* mampu meningkatkan sektor bisnis riil, dan mampu membantu dalam memelihara kestabilan ekonomi khususnya di Indonesia. Pokok dari konsep maqashid syariah yaitu terwujudnya manfaat yang dapat dirasakan umat manusia serta dapat menjauhkan dari kerusakan. Hukum syara’ secara terminologi berarti titah Allah yang disampaikan oleh Rasul, baik berupa tuntutan untuk berbuat atau tuntutan untuk tidak berbuat, ataupun ketentuan-ketentuan Allah yang bertujuan mewujudkan keadaan damai, tenang dan menjauhkan dari kemadharatan. Hukum syara’ oleh Allah diciptakan untuk manusia, guna memberikan aturan kepada manusia dalam menjalankan kehidupan sesama manusia serta agar tegaknya keadilan. Jika manusia menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa adanya hukum syariah, maka dalam melakukan suatu perbuatan, ia akan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri, tidak lagi mempedulikan kepentingan orang lain disekitarnya.

Perniagaan *Dropship* dalam prakteknya haruslah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah. Artinya bahwa dalam melakukan perniagaan *Dropship* haruslah terdapat lima pokok maqashid syariah, yaitu: Pertama, menjaga agama. Nilai yang terkandung dalam menjaga agama jika diterapkan pada perniagaan *Dropship*, maka dalam menjalankan kegiatan *Dropship* harus memperhatikan toleransi antar umat beragama. Sehingga dapat terwujud rasa saling menghargai diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *Dropship*, serta tidak ada pihak yang merasa dirinya terdiskriminasi karena terdapat perbedaan agama. Ajaran Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai hak oranglain dalam memeluk agama, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 99, yang artinya: “*Dan jika Tuhanmu menghendaki, maka berimanlah semua orang di muka bumi ini. “Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman?”*”. Kedua, menjaga jiwa. Nilai yang terkandung dalam menjaga jiwa, jika diterapkan pada perniagaan *Dropship*, maka dalam menjalankan kegiatan *Dropship* haruslah terdapat rasa saling memelihara hak-hak para pihak yang melakukan perniagaan *Dropship*. Sehingga para pihak tidak ada yang merasa bahwa dirinya dirugikan oleh pihak yang lain, dan dapat dirasakan kegiatan *Dropship* ini menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan kepada manusia untuk menjaga jiwa dan kehidupan, yaitu dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6, yang artinya: “*Peliharalah dirimu dan peliharalah pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”. Berdasarkan firman Allah tersebut kita diperintahkan untuk melindungi jiwa dari api neraka, maka dalam melakukan perniagaan *dropship* haruslah sesuai dengan akad-akad yang ada pada hukum muamalah. Ketiga, menjaga akal. Nilai yang terkandung dalam menjaga akal, jika diterapkan pada perniagaan *dropship* maka dalam kegiatan *dropship* barang yang dijadikan objek jual-beli tidak termasuk dalam barang-barang yang dilarang oleh syariat dan dapat merusak akal manusia, misalnya menjual khamar (minuman yang memabukkan), atau menjual obat-obatan terlarang (narkotika). Allah dalam syariat-Nya sangat melarang manusia untuk

---

<sup>43</sup> Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1977, 12.



melakukan hal-hal yang dapat merusak atau menurunkan fungsi akal, karena dengan adanya akal maka dapat dibedakan antara manusia dengan hewan atau dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Keempat, menjaga keturunan. Nilai yang terkandung dalam menjaga keturunan, jika diterapkan pada perniagaan *dropship*, maka dalam melakukan kegiatan *dropship* harus mencerminkan sikap-sikap yang baik antara pihak-pihak yang melakukan akad sesuai dengan ketentuan syariat, misalnya berlaku sopan dalam bertutur kata. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan mental yang baik pula pada generasi penerusnya untuk memelihara keturunan. Kelima, menjaga harta. Nilai yang terkandung dalam menjaga harta, jika dihubungkan dengan perniagaan *Dropship*, maka para pihak yang melakukan kegiatan *dropship* haruslah menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menodai hartanya tersebut. Umpamanya melakukan kecurangan terhadap pihak yang lain, tidak jujur tentang spesifikasi barang yang dijadikan objek akad, mengambil keuntungan yang berlebih, atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Harta dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan memiliki harta maka manusia dapat bertahan hidup, maka untuk menjaga harta yang dimiliki Allah melarang kepada manusia merusak harta atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, yang artinya: "... *janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali yang terjadi dalam transaksi dengan cara suka rela ...*"

Hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia diharuskan mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan manusia dan alam. Manusia juga diharuskan memelihara, mematuhi, dan menjalankan aturan-aturan hukum yang telah ada, serta ketika keadaan mengharuskan melakukan pengembangan dibidang hukum sesuai pada jalan yang telah diatur oleh syariat Islam, sehingga produk hukum yang dikeluarkan tidak menyalahi terhadap syariat Islam yang telah disampaikan Rasulullah untuk kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan penulis terkait perniagaan *dropship* dalam maqashid syariah diatas, dapat tarik kesimpulan bahwa demi terwujudnya kemaslahatan yang dirasakan umat manusia, khususnya para pihak yang terlibat maka perniagaan *dropship* hukumnya boleh (mubah) ketika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah. Syarat yang disyariatkan dalam hukum muamalah diantaranya adalah: Pertama, syarat orang-orang yang melakukan akad sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh syariat Islam, yaitu, baligh dan berakal. Kedua, berkaitan dengan barang yang dijadikan objek akad disyaratkan nyata bentuknya, tidak terdapat cacat, dan objek tersebut ready pada supplier. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang disyaratkan telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang melakukan akad.

#### **D. KESIMPULAN**

*Dropship* merupakan sistem pemasaran yang hanya bermodalkan foto dari internet atau marketplace. Kelebihannya adalah modal yang dibutuhkan kecil dan tidak perlu menyetok barang. Dengan adanya *dropship*, konsumenpun menjadi lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan barang.

Sistem penjualan secara *dropship* diperbolehkan dalam Islam, akadnya dapat menggunakan akad wakalah atau akad samsarah. Wakalah merupakan penyerahan kekuasaan kepada orang lain terkait suatu hal yang dapat diwakilkan. Sedangkan samsarah merupakan penghubung atau mediator antara penjual dengan pembeli. Jadi *Dropship* tidak hanya

terbatas pada jual beli. *Dropshipper* dalam hal ini harus meminta izin lebih dulu kepada produsen dan akadnya harus dinyatakan dengan jelas. Pemilik barang atau produsen dan *Dropshipper* dalam melakukan akad juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. *Dropshipper* diperbolehkan mengambil keuntungan sebesar 5-10% dari total penjualan.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan penulis terkait perniagaan dropship dalam maqashid syariah diatas, dapat tarik kesimpulan bahwa demi terwujudnya kemaslahatan yang dirasakan umat manusia, khususnya para pihak yang terlibat maka perniagaan dropship hukumnya boleh (mubah) ketika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.1999.
- Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- A. Syafi'i Karim. *Fiqh-Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka setia. 1997.
- Azharudin Lathif. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Derry Iswidharmanjaya. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.
- Fathurrohman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Fordebu dan Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ika Yunia Fauzia. *Transcendental Trust Dalam Bisnis Online Di Kalangan Pengusaha Garment di Indonesia*. Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas. 2015.
- \_\_\_\_\_. Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2. 2015.
- Iwan Fahri Cahyadi. Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1. 2018.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, trj. Rosidin dan Ali adl el-Mun'im. Jakarta: Mizan. 2015.
- Masyfuk Zuhdi. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2013.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. *Dawabit al-Maslahab fi asSyariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Dkk, Bandung: Alma'arif. 1996.
- Selamat Hashim. *Maslahab dalam Perundangan Hukum Syara'*. Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bh., 2010.
- Sidanatul Janah. Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-

- syariah. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.2 No.2. 2020.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Totok Jumantoro. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Uhlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Vol.4. Damaskus: Dar al-Fikr. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr. 1986.
- Yopi Yudha Utama. “Definisi Akuntansi Dalam Bingkai Maqashid syariah”. *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development* Vol.3 No.2. 2019.